

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kedudukan perangkat desa dalam struktur organisasi dan tata kelola pemerintahan desa pasca berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa masih belum bisa diterapkan di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Karena belum adanya aturan yang dibentuk oleh pemerintah mengenai pengisian perangkat desa, sehingga kedudukan perangkat desa dalam struktur organisasi dan tata kelola pemerintahan desa, di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah sampai saat ini masih berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa. Struktur organisasi pemerintahan desa tersebut terdiri dari: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan, Pelaksana Kewilayahan dan Perangkat Desa lainnya. Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud terdiri atas: 5 Kepala Urusan diantaranya: Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Kesejahteraan, dan Kepala Urusan Umum.
2. Implikasi berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap kedudukan perangkat desa dalam struktur organisasi dan tata kelola pemerintahan desa ini mengalami perubahan kedudukan struktur organisasi perangkat desa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) dan

ayat (2) Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan:

- (1) Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf pelaksana yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

Unsur staf sekretariat desa terdiri dari 3(tiga) Kepala Urusan, diantaranya:

1. Kepala Urusan Umum;
2. Kepala Urusan Keuangan; dan
3. Kepala Urusan Perencanaan dan Pelaporan

Unsur staf sekretariat desa (Kepala Urusan) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada sekretaris desa. Adanya bidang Kepala Urusan ini akan membantu sekretariat desa dalam melaksanakan tugasnya. Serta diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan:

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Terkait dengan 3 (tiga) Kepala Seksi (Kasi) tersebut diantaranya:

1. Kepala Seksi Pembangunan, yang bertugas melaksanakan kegiatan pembangunan desa;
2. Kepala Seksi Pemerintahan, yang bertugas melaksanakan kegiatan pemerintahan desa; dan

3. Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kepala Seksi (Kasi) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada kepala desa. Mengenai Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 63 ayat (2) menyebutkan:

“Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa”.

B. SARAN

Serharusnya pemerintah segera membuat peraturan baru terkait dengan pengisian perangkat desa. Saat ini dengan adanya perubahan kedudukan struktur organisasi perangkat desa dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan kedudukan perangkat desa tersebut dapat segera diterapkan tidak hanya di Kabupaten Banjarnegara pada khususnya, melainkan Kabupaten di seluruh wilayah Indonesia pada umumnya. Dengan adanya perubahan struktur pemerintahan desa tersebut, pemerintah desa diharapkan dapat menciptakan kemampuan dari seseorang yang berkompeten dalam bidangnya, mampu menjalankan tugas dan wewenangnya secara efektif, efisien dan bertanggungjawab bagi kemajuan desa yang bersangkutan, serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menciptakan kegiatan pertumbuhan ekonomi desa, serta mewujudkan kondisi yang tentram, aman dan tertib dalam membina dan memberdayakan keamanan desa.